



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Taleha, Umur 58 Tahun, Lahir di Limpotenga pada tanggal 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Barata, RT 001/RW 001, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Barata, RT 001/ RW 001, Kelurahan/Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312017112640206 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama Taleha dan Kartu Keluarga Nomor : 7312011308120004 ;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Paspor RI nomor AT597180 Atas Nama DARMIATI Lahir di Soppeng Pada tanggal 11 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare Pare Kelas II, Namun Paspor asli tersebut Hilang, yang ada Hanya Foto copy dari Aplikasi Sistem Penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kepolisian Sektor Marioriwawo dengan No. SKKB/410/VII/2023/Sek Awo/Res Soppeng/Tertanggal 15 Juli 2023
3. Bahwa Pemohon ingin Kembali Mengajukan permohonan Penerbitan paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Pare Pare atas Nama Taleha, Lahir di Limpotenga Pada tanggal 31 Desember 1964 Akan tetapi Khawatir di tolak Pihak Kantor Imigrasi Pare Pare Karena Pernah Memiliki Paspor Atas nama DARMIATI Binti DAUDA yang lahir di Soppeng pada tanggal 11 Mei 1972
4. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7312017112640206 tertanggal 31 maret tahun 2020 tercatat atas nama TALEHA lahir di Limpotenga, pada tanggal 31 Desember 1964 anak dari pasangan suami istri ayah DAUDA dan Ibu IKORO;

5. Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk, dan Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan Nama, Tempat, tanggal, Bulan Dan tahun Kelahiran pemohon, sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan KartuTandaPenduduk Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat keterangan Beda Identitas Nomor: 400.10.2/107/DMJ/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

7. Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk, dan Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Tahun Kelahiran Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan KartuTandaPenduduk Pemohon;

8. Bahwa nama DARMIATI BINTI DAUDA Lahir di Soppeng Pada Tanggal 11 Mei 1972 sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon dengan nama TALEHA Lahir di Limpotenga Pada tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah satu orang yang sama;

9. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi kelas II Pare Pare karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk;

10. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 7312017112640206 tertanggal 31 Maret 2020 serta nama **DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972** yang tercatat dalam Paspor Nomor: AT597180 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Barata, Desa Marioriaja, Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare Pare;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wns



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312017112640206 atas nama TALEHA, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 400.10.2/107/DMJ/VI/2023 atas nama TALEHA tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marioriaja, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312011308120004 tertanggal 26 November 2020 atas nama kepala keluarga Ikoro, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taleha, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama TALEHA tertanggal 10 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/410/VII/2023/Sek Awo/Res Soppeng dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Marioriwawo tertanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Printout data Paspur Republik Indonesia atas nama Taleha Dauda tanggal pengeluaran 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Pare Pare, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

Saksi Hj. RUSNAENI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin memperbaiki identitasnya pada data kependudukan dengan identitas pada Paspornya, karena pada data kependudukan identitas pemohon adalah Taleha, lahir di Limpotenga, tanggal 31 Desember 1964 sedangkan yang tercantum dalam Paspor identitas pemohon ditulis Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu pada saat pertama kali membuat paspor, pemohon dibantu pembuatannya oleh orang yang mengurus keberangkatan Pemohon untuk berangkat sebagai TKW di Malaysia dan paspor tersebut keluar atas nama Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972, data tersebut tidak sesuai dengan data e-ktip Pemohon sedangkan saat ini pemohon mengajukan permohonan paspor untuk ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah ke Kantor Imigrasi Pare Pare bermohon untuk perubahan identitas yang ada pada paspornya pada saat pemohon akan mengurus perpanjangan paspor, proses perpanjangan tetapi tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penyampaian petugas kantor Imigrasi Pare Pare, perpanjangan Paspor milik pemohon baru dapat diproses apabila ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Taleha, lahir di Limpotenga, tanggal 31 Desember 1964 yang ada pada data kependudukan dengan Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972 yang ada dalam paspor adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus perubahan identitas pada paspornya karena ingin dipergunakan untuk ibadah umroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Saksi IMRAN: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin memperbaiki identitasnya pada data kependudukan dengan identitas pada Paspornya, karena pada data kependudukan identitas pemohon adalah Taleha, lahir di Limpotenga, tanggal 31 Desember 1964 sedangkan yang tercantum dalam Paspor identitas pemohon ditulis Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu pada saat pertama kali membuat paspor, pemohon dibantu pembuatannya oleh orang yang mengurus keberangkatan Pemohon untuk berangkat sebagai TKW di Malaysia dan paspor tersebut keluar atas nama Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972, data tersebut tidak sesuai dengan data e-ktip Pemohon sedangkan saat ini pemohon mengajukan permohonan paspor untuk ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah ke Kantor Imigrasi Pare Pare bermohon untuk perubahan identitas yang ada pada paspornya pada saat pemohon akan mengurus perpanjangan paspor, proses perpanjangan tetapi tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penyampaian petugas kantor Imigrasi Pare-Pare, perpanjangan Paspor milik pemohon baru dapat diproses apabila ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Taleha, lahir di Limpotenga, tanggal 31 Desember 1964 yang ada pada data kependudukan dengan Darmiati Dauda lahir di Soppeng, tanggal 5 November 1972 yang ada dalam paspor adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus perubahan identitas pada paspornya karena ingin dipergunakan untuk ibadah umroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa nama **TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 7312017112640206 tertanggal 31 Maret 2020 serta nama **DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972** yang tercatat dalam Paspor Nomor: AT597180 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Barata, Desa Marioriaja, Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi Hj. RUSNAENI dan Saksi IMRAN maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor berbeda, pada Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964 sedangkan pada Paspor tercatat atas nama DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan identitas dalam Paspor merupakan orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;
- Bahwa Pemohon bisa memiliki Paspor karena pernah menjadi TKW di Malaysia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan tahun lahir karena ingin dipergunakan untuk ibadah Umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Paspor Pemohon yaitu DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972 dan Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Barata, RT 001/RW 001, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari Pemohon diketahui bahwa pokok permohonan pemohon adalah persamaan identitas berupa nama dan tahun lahir pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964 (Bukti P-1) dengan Paspor Pemohon yaitu DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hj. RUSNAENI dan Saksi IMRAN serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. RUSNAENI dan Saksi IMRAN, Pemohon mempunyai nama asli TALEHA serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama TALEHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. RUSNAENI dan Saksi IMRAN, Pemohon mempunyai nama di Paspor milik Pemohon yaitu **DARMIATI DAUDA** karena dulu pada saat pertama kali membuat paspor, pemohon dibantu pembuatannya oleh orang yang mengurus keberangkatan Pemohon untuk berangkat sebagai TKW di Malaysia dan paspor tersebut keluar atas nama **DARMIATI DAUDA** lahir di Soppeng, tanggal 5 Novenber 1972, data tersebut **tidak sesuai dengan data e-KTP Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. RUSNAENI dan Saksi IMRAN, Pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan perpanjangan paspor milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor dengan Data Kepndudukan yang meliputi KTP, Akta Kelahiran dan kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaruddin dan Saksi Nurma berdasarkan penyampaian petugas kantor Imigrasi Pare Pare, perpanjangan Paspor milik pemohon baru dapat diproses apabila ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa antara nama **TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964** yang tercatat dalam data kependudukan dengan nama **DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972** yang tercatat dalam Paspor adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaruddin dan Saksi Nurma, orang dengan nama TALEHA dengan DARMIATI adalah satu orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare Pare adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **TALEHA, Lahir di Limpotenga, Tanggal 31 Desember 1964** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 7312017112640206 tertanggal 31 Maret 2020 serta nama **DARMIATI Lahir di Soppeng, Tanggal 11 Mei 1972** yang tercatat dalam Paspor Nomor: AT597180 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Barata, Desa Marioriaja, Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Parepare;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Moh. Kurniawan Sidiq S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Syahrudin, S.H., M.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);